

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan instrumen vital bagi pendapatan Negara Republik Indonesia. Dalam postur APBN 2021, penerimaan dari sektor perpajakan tercatat sebesar 79,38% dari total pendapatan negara. Pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik yang bersifat rutin maupun yang ditujukan untuk pembangunan nasional dan ekonomi.

Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar.

Tabel 1.1

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun 2017-2021

(dalam triliun rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,60	1.198,82	1.229,58
Realisasi	1.151,10	1.315,93	1.332,10	1.069,98	1.277,53
Persentase	89,68%	92,41%	84,40%	89,25%	103,9%

Sumber: Laporan Kinerja Keuangan Direktorat Jenderal Pajak


Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa setiap tahunnya penerimaan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya penghindaran pajak dari para subjek pajak yang masih menjadi permasalahan yang tak terhindarkan meskipun pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memerangi mafia-mafia pajak.

Di lain sisi, era perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat diikuti dengan dunia perekonomian digital yang marak di tengah berkembangnya teknologi internet. Menurut Badan Pusat Statistik, pada awal tahun 2021 pengguna internet di tanah air telah mencapai 202 juta jiwa. Meningkatnya pengguna internet di Indonesia diikuti dengan semakin meningkatnya *user e-commerce*. Meski begitu,

dalam lima tahun terakhir Indonesia masih tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional ditengah meningkat pesatnya pertumbuhan *e-commerce*. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa *e-commerce* terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Gambar 1.1

Pengguna dan Tingkat Penetrasi *E-commerce* di Indonesia Tahun 2017-2021



Statista mencatat jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun 2020. Tahun ini diproyeksikan akan mencapai 168,3 juta pengguna dan 212,2 juta pada tahun 2023. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi *e-commerce* yang selalu mengalami peningkatan. Hingga 2023 diproyeksikan mencapai 75,3% dari total populasi pasar yang dipilih. Adapun sektor *e-commerce* dengan pendapatan tertinggi terdapat pada *fashion* yang pada 2023 diproyeksikan mencapai US\$ 11,7 miliar.

Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara sebagai negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tertinggi pada tahun 2019 dan diperkirakan akan

terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya pelaku bisnis *e-commerce* pemula, baik dari perdagangan *online* maupun *start-up* digital, terlebih kebanyakan pelaku bisnis *e-commerce* di tanah air merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kita ketahui menjadi usaha yang paling tahan banting di era krisis sekalipun. *Trend* berbelanja *online* sudah bukan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, sebanyak 88% pengguna internet di Indonesia telah membeli barang secara *online*. Bisnis ini memiliki nilai yang sangat besar, namun sayangnya sampai saat ini belum ada regulasi perpajakan yang pasti mengenai transaksi *online*.

Pemerintah mengeluarkan SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. Di dalamnya dijelaskan ada dua jenis pajak yang dipungut dalam transaksi *e-commerce*, yaitu PPN dan PPh. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. PMK tersebut tidak menetapkan detail jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku *e-commerce*, peraturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional. Peraturan yang masih belum pasti inilah yang menyebabkan penerimaan pajak dari transaksi *online* belum maksimal, hal tersebut sejalan dengan terjadinya peningkatan atas transaksi *e-commerce* namun penerimaan pajak masih merangkak untuk mencapai target. Menurut Aprilina (2020), Indonesia masih memerlukan peraturan yang dapat mendukung transaksi online.

Dalam hal ini para pelaku bisnis *online* baik *start-up digital business* maupun UMKM kembali pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* dimana para pelaku bisnis *online* lebih ditegaskan pada objek penghasilan mereka dari transaksi *e-commerce* (Pph) dan pajak atas penyerahan barang atau jasa yang memenuhi syarat Pajak Pertambahan Nilai, dan para pelaku bisnis *online* sangat diharapkan memahami peraturan dasar tersebut. Rendahnya pengetahuan atas peraturan pengenaan pajak

transaksi *online* diduga menjadi faktor belum maksimalnya penerimaan pajak *e-commerce*.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Wardani & Nurhayati (2019), *self assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak. *Self assessment system* adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak (Muliari dan Setiawan, 2011). Meski begitu penerapan *self assessment system* sendiri belum sepenuhnya menjadikan wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya dan sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyatakan banyak para pelaku bisnis *online* atau *e-commerce* yang memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun tidak patuh membayar pajak, baik berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyebabnya karena sistem pelaporan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*. Tidak sedikit wajib pajak menyalahgunakan sistem ini dengan mengurangi jumlah laba untuk memperkecil pajak bahkan menghilangkan kewajiban dalam perpajakan dan mempergunakan celah dalam peraturan *self assessment system*. Penyalahgunaan ini biasa disebut dengan penghindaran pajak. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan di tanah air melaporkan penjualan yang lebih kecil dari yang seharusnya, menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif, transaksi *export* fiktif, dan pemalsuan dokumen keuangan perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan membuat dua versi laporan keuangan. Laporan keuangan *real* disajikan untuk *management* dan internal perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiktif untuk dilaporkan ke laporan perpajakan. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan disebut penghindaran pajak (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah *automatic exchange of information*. Merujuk pada IBFD *International Tax Glossary* (2015), *automatic exchange of information* adalah pertukaran informasi yang melibatkan

transmisi sistematis dan periodik atas informasi wajib pajak yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak. Indonesia telah turut serta menyepakati pelaksanaan *automatic exchange of information* dengan dikeluarkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2017 yang selanjutnya ditetapkan menjadi UU No. 9 Tahun 2017 perihal Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Sejak adanya undang-undang tersebut Dirjen Pajak secara otomatis memperoleh data dari perbankan atas wajib pajak yang memiliki saldo diatas 1 Milyar untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan perpajakan. Pemberian informasi ini juga diharapkan memperkuat basis data perpajakan dari lembaga negara dengan mitra *automatic exchange of information*, serta yang paling utama adalah meningkatkan penerimaan pajak sehingga *tax ratio* meningkat. Menurut Andiani (2017), penghindaran pajak dipengaruhi positif oleh *automatic exchange of information*.

Menurut Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan pengguna internet tertinggi di Indonesia mencapai 35.100.611 *user*. Bekasi yang merupakan Kota dan Kabupaten yang berdampingan dengan ibukota negara dan menjadi pusat industri yang masif memiliki presentase pengguna internet yang tinggi dengan 677.000 pengguna. Semakin tinggi pengguna internet suatu wilayah maka semakin tinggi pula kemungkinan pengguna *e-commerce*.

Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat melakukan penghindaran pajak para pebisnis *online* di Bekasi sebagai upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai penyebab terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian tentang niat melakukan penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Wardani dan Nurhayati (2019) tentang pengaruh *self assessment system*, *e-commerce*, dan keterbukaan akses informasi rekening bank terhadap niat melakukan penghindaran pajak menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan penghindaran pajak, *e-commerce* berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan penghindaran pajak, dan

keterbukaan akses informasi rekening bank berpengaruh negatif. Penelitian Wardani dan Nurhayati (2019), mengenai niat melakukan penghindaran pajak dengan variabel *e-commerce*, *automatic exchange of information*, dan *self assessment system* memberikan hasil variabel *assessment system* berpengaruh positif terhadap niat melakukan penghindaran pajak, sedangkan variabel *automatic exchange of information* dan *e-commerce* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Pada penelitian ini, peneliti menggabungkan penelitian dari Wardani dan Nurhayati (2019) dan Aprilina (2020), serta Andiyani (2018), dengan objek penelitian seluruh wajib pajak yang memiliki bisnis *online* di Bekasi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penghindaran pajak ini karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai kemungkinan terjadinya penghindaran pajak pada pelaku bisnis *online* dimana diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi negara dan akademisi. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Automatic Exchange of Information*, *Self Assessment System*, dan Hukum Pajak *E-commerce* terhadap Niat Melakukan Penghindaran Pajak”**.

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat fenomena penghindaran pajak masih menjadi persoalan yang tidak terpisahkan dari unsur pajak itu sendiri. Perubahan *trend* bertransaksi masyarakat yang menunjukkan pesatnya transaksi *e-commerce*, diberikannya kemudahan kepada wajib pajak dengan adanya *self assessment system*, dan ikut sertanya Indonesia dalam *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes* (Global Forum) pada tahun 2017 menjadi bukti kesungguhan pemerintah ingin memerangi pelaku-pelaku penghindaran pajak guna memaksimalkan kinerja perpajakan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *automatic exchange of information* berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak?
2. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak?
3. Apakah hukum pajak *e-commerce* berpengaruh terhadap niat melakukan penghindaran pajak?

1.3 Ruang Lingkup

Dari sekian banyak permasalahan-permasalahan mengenai penghindaran pajak, penelitian ini hanya fokus meneliti tentang penghindaran pajak pada wajib pajak yang memiliki bisnis *online* menggunakan media sosial (*internet*) dan dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, peneliti hanya menguji faktor *automatic exchange of information*, *self assessment system*, dan hukum pajak *e-commerce* sesuai yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, agar pembahasan pada penelitian ini tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *automatic exchange of information* terhadap niat melakukan penghindaran pajak.
2. Mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap niat melakukan penghindaran pajak.
3. Mengetahui pengaruh hukum pajak *e-commerce* terhadap niat melakukan penghindaran pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

- a. Untuk negara, penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yang mungkin bisa membantu dalam pengambilan keputusan.
- b. Untuk akademisi, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta dapat dijadikan acuan untuk pengembangan penelitian yang selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah bukti empiris mengenai pengaruh *e-commerce*, *automatic exchange of information*, *self assessment system*, dan hukum pajak *e-commerce* terhadap niat melakukan penghindaran pajak.
- b. Untuk melanjutkan penelitian yang sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat melakukan penghindaran pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini disusun secara sistematis dan terperinci agar lebih mudah dalam pembahasan dan memahaminya yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, pengembangan hipotesis penelitian yang berisi hubungan-hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, kerangka pemikiran dan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga ini dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang berisikan desain penelitian, data dan teknik pengumpulan data, model dan instrument

penelitian, definisi konseptual dan operasional dari masing-masing variabel, teknik analisis data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, serta analisis regresi berganda.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian meliputi deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian, deskripsi variabel *automatic exchange of information, self assessment system*, dan hukum pajak *e-commerce* terhadap niat melakukan penghindaran pajak serta pembahasan terhadap hasil pengolahan data penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan penelitian tentang pengaruh *automatic exchange of information, self assessment system*, dan hukum pajak *e-commerce* terhadap niat melakukan penghindaran pajak. Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, serta saran peneliti terhadap Negara dan peneliti selanjutnya.